



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 9/G/2019/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

YULIADE L. RAWING, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa

Tumbang Siruk RT. 001 RW. I, Kecamatan Miri Manasa,
Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah,
Pekerjaan Wiraswasta. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **SITMAR HEINLY I. ANGGEN, SH;** -----

2. **FRIDKING IRAWAN, SH;** -----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Kantor Hukum **SITMAR HEINLY I. ANGGEN, SH &
REKAN** di Jalan Tamahas No. 10 RT. 3 RW. I, Kota
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan
Advokat. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Maret
2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

Melawan

BUPATI GUNUNG MAS, Tempat kedudukan Jalan Pangeran Diponegoro

Nomor 02, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan
Tengah. -----

Hal. 1 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **GUANHIN, SH.** Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 02 Kabupaten Gunung Mas ;-----
 2. **VITRIANA SINTA EPIPHANIA, MH.** Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 02 Kabupaten Gunung Mas ;-----
 3. **M. SETIAWAN, MH.** Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 02 Kabupaten Gunung Mas ;-----
 4. **JERIBESALEL, SE.** Jabatan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Gunung Mas, Jalan A.I.S Nasution Kabupaten Gunung Mas ;-----
 5. **PHILIPS VAN ROYEN, SSTP., MAP.** Jabatan Kepala Seksi Penataan dan Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Gunung Mas, Jalan A.I.S Nasution Kabupaten Gunung Mas ;-----
 6. **DANTE, SH.** Pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat Jalan Ebony No. 05 Palangka Raya ;-----
- Semuanya Berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/76/IV/HUK.2019 tertanggal 2 April 2019 ;-----
- Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**;

Hal. 2 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG SIRUK, Tempat kedudukan Desa Tumbang Siruk, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

DANTE, SH., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Ebony No. 05 Palangka Raya, Pekerjaan Advokat/Pengacara. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 April 2019. -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**;

TOBIE, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Tumbang Siruk RT. 001 RW. I, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Swasta. -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

DANTE, SH., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Ebony No. 05 Palangka Raya, Pekerjaan Advokat/Pengacara. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 April 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 9/PEN-DIS/2019/PTUN.PLK, tanggal 27 Maret 2019 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 9/PEN-MH/2019/PTUN.PLK, tanggal 27 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim, untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----

Hal. 3 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Nomor : 9/PEN-PP/2019/PTUN.PLK, tanggal 27 Maret 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Nomor : 9/PEN-HS/2019/PTUN.PLK, tanggal 25 April 2019, tentang hari sidang yang terbuka untuk umum;-----
5. Telah membaca Surat-Surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi;-----
6. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi;-----
7. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 27 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 27 Maret 2019 dengan Register Perkara Nomor : 9/G/2019/PTUN.PLK, telah diperbaiki pada tanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

I. Objek Sengketa:-----

- A. Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 8 Januari 2019, Lampiran SK Nomor 6 Yang mengangkat Sdr. **TOBIE U. JIRAU** sebagai Kepala Desa Tumbang Siruk Terpilih ;
- B. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk, Nomor : 05/PAN-TS/X/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Atas Nama Sdr. **TOBIE U. JIRAU** Tanggal 31 Oktober 2018;-----

Hal. 4 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



II. Tenggang waktu Gugatan :-----

- Bahwa Objek Sengketa di terbitkan Tergugat I tanggal 8 Januari 2019; ----
- Bahwa Objek Sengketa di terbitkan Tergugat II Tanggal 31 Oktober 2018; -----
- Bahwa Objek Sengketa TERGUGAT I tersebut di terima / di ketahui Penggugat pada tanggal 20 Januari 2019; -----
- Bahwa Objek Sengketa TERGUGAT II tersebut di terima / di ketahui Penggugat pada tanggal 18 Maret 2019; -----
- Bahwa Gugatan a quo di ajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari, sejak saat di terimanya Surat Keputusan TERGUGAT I & TERGUGAT II di maksud; ----

III. Kepentingan Penggugat yang di rugikan :-----

Penggugat merasa di rugikan karena Penggugat adalah korban kebijakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018 karena patut di duga Tidak Netral dan diduga Melakukan Rangkaian Perbuatan Curang dalam Tahapan Proses Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk sampai Pencoblosan berlangsung pada Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk yang dilaksanakan pada Tanggal 31 Oktober 2018; -----

IV. Posita /Alasan Gugatan :-----

Bahwa atas dasar hal terurai diatas, Penggugat merasa keberatan dan dirugikan secara materiil dan harga diri akibat perbuatan TERGUGAT I & TERGUGAT II atas terbitnya objek sengketa Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018 oleh TERGUGAT I & TERGUGAT II, yang akan Penggugat uraikan satu persatu di bawah ini sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perolehan suara hasil Pilkada Tumbang Siruk Tahun 2018 yang benar, adalah sebagai berikut : -----

Tabel 1

PEROLEHAN SUARA MENURUT PENGUGAT ATAS PEMILIHAN KEPALA DESA TUMBANG SIRUK TAHUN 2018

No.	NAMA CALON KADES	PEROLEHAN SUARA
1.	RUSIA	22
2.	YULIADE L. RAWING	25
3.	TOBIE U. JIRAU	26
JUMLAH		73

Bahwa mengenai selisih sengketa suara di atas, Penggugat mempersoalkan selisih perolehan suara tersebut terjadi akibat adanya dugaan pelanggaran yang **Terstruktur, Sistematis** dan **Masif**, berupa penggunaan oknum **ASN** di dalam struktur panitia pemilihan dan dugaan Panitia Pemilihan Tidak Netral atau Tidak Terbuka dalam proses-proses penyelenggaraan tahapan pemilihan kepada peserta calon Kepala Desa, yang akan Penggugat mendalilkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa terjadi kekalahan perolehan suara Penggugat pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk pada Tanggal 31 Oktober 2018 di Tumbang Siruk sebanyak 1 Suara, dikarenakan Salah satu warga pemilih yakni Sdr. RANTIAN tidak diperbolehkan ikut memilih dengan alasan yang tak jelas oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018 ; -----
2. Bahwa terjadinya kemenangan perolehan suara bagi Calon Peserta Kepala Desa Nomor Urut 3 Sdr. TOBIE U JIRAU, sebanyak 1 Suara

Hal. 6 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Salah satu warga pemilih yakni Sdr. RANTIAN tidak diperbolehkan ikut memilih dengan alasan yang tak jelas oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018 Pada Perhitungan Rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan, sehingga suara masuk menjadi kemenangan tipis milik Calon Peserta Kepala Desa Nomor Urut 3 Sdr. TOBIE U JIRAU; -----

3. Bahwa Anggota Panitia Pemilihan (Pilkades) Tahun 2018 Desa Tumbang Siruk diketahui ada 2 (dua) orang sebagai ASN (Guru), yakni atas nama AMPUNG dan EFENDI; -----

4. Bahwa Panitia Pemilihan (Pilkades) Tahun 2018 Desa Tumbang Siruk, tidak pernah ada mempublikasikan kepada peserta calon Kepala Desa secara menyeluruh terkait tahapan-tahapan pemilihan, sehingga terkesan tertutup; -----

5. Bahwa Panitia Pemilihan (Pilkades) Tahun 2018 Desa Tumbang Siruk, Tidak mempublikasikan kepada Peserta Calon Kepala Desa tentang DPS (Daftar Pemilih Sementara) & DPT (Daftar Pemilih Tetap) di papan pengumuman kantor Desa / RW guna diketahui oleh masyarakat / publik selayaknya pada proses pemilihan umum sesuai peraturan perundangan; -----

6. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk pada tanggal 31 oktober 2018, banyak menimbulkan keberatan masyarakat pemilih yang akan kami uraikan satu-persatu sebagai berikut: -----

- Surat Pernyataan Keberatan tanggal 31 oktober 2018 yang di buat oleh Sdri. **RANTIAN**, yang tidak bisa diikuti sebagai pemilih pada pilkades tumbang siruk pada 31 oktober 2018 oleh panitia pemilihan dengan alasan yang patut dipertanyakan motif atau alasan panitia

Hal. 7 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak membolehkan yang bersangkutan ikut memilih sesuai peraturan yang berlaku; -----

- Surat Pernyataan tanggal 3 November 2018 yang di buat oleh Sdr. RENDIE, yang menjadi saksi yakni mengetahui perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk yang tidak memperbolehkan salah satu warga pemilih diikuti sertakan sebagai pemilih pada Pilkades Tumbang Siruk pada 31 oktober 2018 dengan alasan yang patut dipertanyakan motif atau alasan panitia yang tidak membolehkan yang bersangkutan ikut memilih sesuai peraturan yang berlaku; -----
- Surat Pernyataan tanggal 3 November 2018 yang di buat oleh Sdr. BAGUS, yang menjadi saksi yakni mengetahui perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk yang tidak memperbolehkan salah satu warga pemilih diikuti sertakan sebagai pemilih pada Pilkades Tumbang Siruk pada 31 oktober 2018 dengan alasan yang patut dipertanyakan motif atau alasan panitia yang tidak membolehkan yang bersangkutan ikut memilih sesuai peraturan yang berlaku; -----
- Surat Pernyataan tanggal 3 November 2018 yang di buat oleh Sdr. LOIS SANDRO, yang menjadi saksi yakni mengetahui perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk yang tidak memperbolehkan salah satu warga pemilih diikuti sertakan sebagai pemilih pada Pilkades Tumbang Siruk pada 31 oktober 2018 dengan alasan yang patut dipertanyakan motif atau alasan panitia yang tidak membolehkan yang bersangkutan ikut memilih sesuai peraturan yang berlaku; -----

Hal. 8 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan tanggal 3 November 2018 yang di buat oleh Sdr. KRISTIAN, yang menjadi saksi yakni mengetahui perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk yang tidak memperbolehkan salah satu warga pemilih diikut sertakan sebagai pemilih pada Pilkades Tumbang Siruk pada 31 oktober 2018 dengan alasan yang patut dipertanyakan motif atau alasan panitia yang tidak membolehkan yang bersangkutan ikut memilih sesuai peraturan yang berlaku; -----
- Surat Pernyataan tanggal 3 November 2018 yang di buat oleh Sdr. RUSIA, yang menjadi saksi yakni mengetahui perbuatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk yang tidak memperbolehkan salah satu warga pemilih diikut sertakan sebagai pemilih pada Pilkades Tumbang Siruk pada 31 oktober 2018 dengan alasan yang patut dipertanyakan motif atau alasan panitia yang tidak membolehkan yang bersangkutan ikut memilih sesuai peraturan yang berlaku; -----

7. Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan terhadap TERGUGAT I karena tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan sebelumnya yang di ajukan oleh Klien PENGGUGAT dan juga oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT yang telah disampaikan kepada TERGUGAT I pada tanggal 11 Maret 2019 dan tetap menerbitkan serta Melantik Kepala Desa Tumbang Siruk sebagaimana tersurat pada objek sengketa yakni Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 8 Januari 2019, Lampiran SK Nomor : 6 Yang mengangkat Sdr. **TOBIEU JIRAU** sebagai Kepala Desa Tumbang Siruk.

Hal. 9 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Sehingga hal ini mengakibatkan kerugian terhadap PENGUGAT secara materiil maupun terhadap rasa keadilan hukum PENGUGAT selaku Peserta Calon Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018; -----

8. Bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Hukum TERGUGAT pada Sidang Persiapan yang digelar oleh Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya Tanggal 4 April 2019, yang menerangkan yakni Sdr. **TOBIE U JIRAU** sudah dilakukan Pelantikan sebagai Kepala Desa Tumbang Siruk oleh TERGUGAT I, sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, sehingga atas pelantikan tersebut perbuatan TERGUGAT I **MENCERMINKAN TATA LAKSANA DALAM AZAZ - AZAZ UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK TELAH DILANGGAR OLEH TERGUGAT I**, terurai sebagai berikut : -----

➤ Bahwa perbuatan TERGUGAT I diatas, jelas-jelas melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya **Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan, Azas Profesionalitas, Azas Akuntabilitas** yang merupakan landasan keteraturan keserasian dan keseimbangan dalam Pengendalian Negara serta azas bertindak cermat atau azas kecermatan sebagaimana diatur pada pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mengakibatkan Proses Pelantikan Sdr. **TOBIE U JIRAU** sebagai Kepala Desa Tumbang Siruk oleh TERGUGAT I dilakukan penetapan pelantikan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT yang terurai sebagai berikut : -----

- **Aspek Kepastian Hukum** memiliki dua aspek, bersifat hukum materiil dan bersifat hukum formil, berdasarkan hukum materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT I, menerbitkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 8 Januari 2019, Lampiran SK Nomor : 6 Yang mengangkat Sdr. **TOBIE** sebagai Kepala Desa Tumbang Siruk atas hasil penetapan Surat Keputusan TERGUGAT II, tanpa memperhatikan keberatan yang disampaikan PENGGUGAT sehingga menimbulkan ketidak pastian dalam pelayanan terhadap hak PENGGUGAT selaku warga negara yang sama dalam pelayanan pemerintahan dalam mengikuti proses pemilihan kepala desa tumbang siruk 2018 **yang bersih dan bebas kecurangan;** -----

- **Tertib Penyelenggaraan Negara**, Bahwa bukti tidak terbantah TERGUGAT I sebagai Pejabat Publik tidak tertib melakukan penyelenggaraan negara merugikan PENGGUGAT akibat dikeluarkan Objek Sengketa secara prosedural karena tak mengakomodir Keberatan yang disampaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, sehingga tetap menerbitkan objek sengketa serta dilakukan pelantikan terhadap sdr. TOBIE selaku Kepala Desa Tumbang Siruk secara tidak logis; -----
- **Keterbukaan**, Objek Sengketa yakni : Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 8 Januari 2019, Lampiran SK Nomor : 6 Yang mengangkat Sdr. TOBIE U JIRAU sebagai Kepala Desa

Hal. 11 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Siruk, sangat jelas tidak memperhatikan Azas Keterbukaan, hal mana apabila TERGUGAT I terbuka dengan memperhatikan KEBERATAN-KEBERATAN yang disampaikan secara logis, tidak mungkin TERGUGAT I menerbitkan Objek Sengketa. Hal mana TERGUGAT I selaku Pejabat Publik tidak menjalankan azas publisitas dalam menerbitkan a quo Keputusan Tata Usaha Negara; -----

- **Profesionalitas**, dasar penilaian pelanggaran TERGUGAT I terhadap azas profesionalitas ini didasari oleh Pertanyaan, Apakah TERGUGAT I menjalankan wewenangnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku a quo sebagaimana point di atas dianggap terulang pada bagian ini, terbukti dan tidak terbantah TERGUGAT I melanggar hukum dan tidak profesional, setidaknya terbukti mengabaikan peraturan perundangan dan prosedur hukum yang harus ditempuh tentang kewajiban hukum TERGUGAT I dalam pelayanan masyarakat sebelum Objek Sengketa diterbitkan; -----

- Bahwa perbuatan TERGUGAT I diatas, jelas-jelas melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), Yakni TERGUGAT I mengabaikan atau tidak menghargai amanat yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 37 Angka (6) UU Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, yang **Wajib** TERGUGAT I menyelesaikan Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018 yang di sampaikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dan seharusnya TERGUGAT I tidak memperhatikan penetapan hasil pemilihan yang diajukan TERGUGAT II kepada TERGUGAT I dan perbuatan TERGUGAT I

Hal. 12 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan objek sengketa ini, sangat menciderai HAM dan rasa keadilan PENGUGAT sehingga menimbulkan kerugian materiil terhadap PENGUGAT secara Hukum; -----

- Bahwa perbuatan TERGUGAT I diatas, jelas-jelas melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), Yakni TERGUGAT I mengabaikan atau tidak menghargai amanat yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 43 Ayat (1, 2 & 3) Jo Pasal 44 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia, yang sepatutnya TERGUGAT I melakukan langkah evaluasi pelaporan manajemen perangkatnya dalam upaya atau langkah menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa yang di sampaikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT I, dan akibat perbuatan TERGUGAT I menerbitkan objek sengketa sangat bertentangan dengan Hak dan Rasa Keadilan PENGUGAT untuk turut serta dalam jabatan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, sehingga hal ini menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT secara Hukum; ----
- Bahwa berdasarkan keterangan TERGUGAT II yang diwakili Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018 pada Sidang Persiapan yang digelar oleh Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya Tanggal 11 April 2019, Bahwa PENGUGAT sangat keberatan terhadap Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018 tersebut, karena tidak memiliki Identitas Diri berupa e-KTP atau selemba keterangan identitas diri yang sah dari pejabat yang berwenang dan kenapa bisa di angkat atau dipilih oleh Badan Musyawarah Desa (BPD) Tumbang Siruk dan hal ini

Hal. 13 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas melanggar ketentuan Pasal 7 Huruf (D) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Desa, mengingat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018 ini patut diduga tak memenuhi syarat yang logis untuk menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018, sehingga hal ini perlu di kaji dan di telusuri secara fakta hukum di persidangan dalam perkara ini pada pemeriksaan substansi pokok perkara; -----

- Bahwa berdasarkan Keterangan Klien PENGUGAT bahwa ada 2 (Dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018 diduga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mana dalam ketentuan Pasal 7 Huruf (D) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa disebutkan syarat seseorang yang bisa menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa tak menyebutkan harus dari ASN, sehingga hal ini TERGUGAT II dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018 patut dinyatakan Cacat Hukum, sehingga penerbitan objek sengketa TERGUGAT I yakni Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 8 Januari 2019, Lampiran SK Nomor : 6 Yang mengangkat Sdr. TOBIE U JIRAU sebagai Kepala Desa Tumbang Siruk CACAT HUKUM; -----

Hal. 14 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan terhadap TERGUGAT I karena tidak mempertimbangkan keberatan - keberatan sebelumnya yang di ajukan oleh Klien PENGGUGAT dan juga oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT yang telah disampaikan kepada TERGUGAT I pada tanggal 11 Maret 2019 dan tetap menerbitkan serta Melantik Kepala Desa Tumbang Siruk sebagaimana tersurat pada objek sengketa yakni Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 8 Januari 2019, Lampiran SK Nomor : 6 Yang mengangkat Sdr. **TOBIE U JIRAU** sebagai Kepala Desa Tumbang Siruk. Sehingga hal ini mengakibatkan kerugian terhadap PENGGUGAT secara materiil maupun terhadap rasa keadilan hukum PENGGUGAT selaku Peserta Calon Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018; -----
10. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I dalam menerbitkan objek sengketa sangat bertentangan dalam tata administrasi yang baik pada UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 Ayat (1) “ Syarat sahnya keputusan meliputi : (a) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (b) dibuat sesuai prosedur; (c) substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan. Bahwa Substansi Objek Gugatan adalah TERGUGAT I menerbitkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 8 Januari 2019, Lampiran SK Nomor : 6 Yang mengangkat Sdr. **TOBIE U JIRAU** sebagai Kepala Desa Tumbang Siruk, tanpa memperhatikan **HAK** dan atau

Hal. 15 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBERATAN yang di sampaikan PENGUGAT sebelum objek Gugatan diterbitkan TERGUGAT dan dilakukan secara sewenang-wenang; -----

11. Bahwa UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 ayat (2) “ Syarat sahnya keputusan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”. Bahwa dengan dilanggarnya UU HAM, UU Administrasi Pemerintahan dan AUPB, Objek Gugatan tidak memenuhi syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dengan diduga dilanggarnya Azas - Azas Umum Pemerintahan Yang Baik oleh TERGUGAT I sebagaimana dalil-dalil yang PENGUGAT ajukan dan uraikan tersebut diatas, maka objek Gugatan a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I & TERGUGAT II **HARUSLAH DIBATALKAN DAN DI NYATAKAN CACAT HUKUM;** -----

Bahwa berdasarkan table hasil suara dan dalil-dalil pada **POSITA** diatas, Penggugat mempersoalkan selisih perolehan suara tersebut terjadi diduga akibat adanya pelanggaran yang **Terstruktur, Sistematis** dan **Masif**, berupa pengerahan **ASN** dan **Money Politic / Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)** ;

Petitim / Tuntutan : -----

➤ Dalam pokok perkara / sengketa -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** yakni : -----

A. Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 8 Januari 2019, Lampiran SK Nomor : 6 Yang mengangkat Sdr. **TOBIE U. JIRAU**; -----

Hal. 16 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk, Nomor : 05/PAN-TS/X/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Atas Nama Sdr. **TOBIE U. JIRAU** Tanggal 31 Oktober 2018; -----

3. Mewajibkan dan Memerintahkan TERGUGAT I untuk **MENCABUT**

Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 8 Januari 2019, Lampiran SK Nomor 6 Yang mengangkat Sdr. **TOBIE U. JIRAU**; -----

4. Mewajibkan dan Memerintahkan TERGUGAT II untuk **MENCABUT**

Surat Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk, Nomor : 05/PAN-TS/X/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Atas Nama Sdr. **TOBIE U. JIRAU** Tanggal 31 Oktober 2018;

5. Menghukum TERGUGAT I & TERGUGAT II sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Untuk secara Tanggung Renteng mengganti biaya kerugian kepada PENGUGAT atas timbulnya perkara TUN ini di Peradilan Tata Usaha Negara Palangka Raya; -----

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip (*Exaequo et bono*). -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak **Tergugat I** melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawaban

Hal. 17 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan tertanggal **2 Mei 2019**, yang didalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

1. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN OBJECTO* -----

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebuah gugatan harus memuat nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. Khususnya tempat kedudukan Tergugat yang disebutkan terjadi kesalahan penyebutan yakni disebutkan Jln Tjilik Riwut KM.2 seharusnya ditulis di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 02, seharusnya hal ini sudah diperingatkan saat sidang pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim dan terlebih Penggugat Principal merupakan warga Kabupaten Gunung Mas yang juga sebelum proses pemilihan kepala desa diselenggarakan merupakan salah satu anggota BPD Desa Tumbang Siruk yang sebenarnya sudah tahu dengan jelas alamat kedudukan Bupati Gunung Mas. Selain kesalahan tempat kedudukan Tergugat di atas, juga salah dalam obyek gugatan, dan juga telah diperingatkan pada sidang pemeriksaan persiapan ke-empat bahwa obyek gugatan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas, yang ditujukan kepada Lampiran Keputusan terkait pengangkatan Kepala Desa atas nama TOBIE bukan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat an. TOBIEU. JIRAU (pada lembar ke-1 Gugatan). Terlepas

Hal. 18 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar atau salah identitas ini akan dibuktikan lebih lanjut namun demikian disebutkan dalam Keputusan TUN yang dipermasalahkan tertulis atas nama TOBIE, dan dengan segala hormat kepada Majelis Hakim bahwa tidak cermatnya Penggugat untuk mencantumkan obyek gugatan menjadikan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I sebagai bentuk kesalahan obyek gugatan (*error in objekto*). Kesalahan dalam pencantuman obyek gugatan ini menjadi bias karena Penggugat menyebutkan berdasarkan prasangka, apalagi melihat kepada petitum yang dicantumkan dengan menyebutkan kepada nama Kepala Desa yang diangkat adalah TOBIE (pada lembar ke-6 Gugatan). -----

2. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN TELAH LEWAT WAKTU / DALUWARSA -----

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa gugatan hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Tenggang waktu dimaksud ketika Penggugat mengaitkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk Nomor : 05/PAN-TS/X/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 31 Oktober 2018. -----

Setelah membaca gugatan Penggugat pada lembar ke-2 tertulis "*bahwa Objek Sengketa TERGUGAT II tersebut di terima/di ketahui Penggugat pada tanggal 18 Maret 2019*". -----

Hal. 19 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai hal ini ada kejanggalan yang terjadi dan membuktikan Penggugat mengada-ada dalam hal kapan menerima/mengetahui karena gugatan disampaikan melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 27 Maret 2019, dan di saat masuk pemeriksaan persiapan belum ada ditujukan obyek gugatan Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk. -----

Kejanggalan lainnya adalah baru diketahui oleh Kuasa Penggugat saat pemeriksaan persiapan namun secara prinsipal sudah mengetahui obyek gugatan Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk sebelum gugatan diajukan dan bilamana melihat kepada peristiwa hukum justru sebenarnya diketahui pada tanggal 31 Oktober 2018 karena saat proses penetapan calon Kepala Desa Terpilih telah dinyatakan sah oleh Saksi Penggugat Prinsipal atas nama RENDI yang telah melakukan penandatanganan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara, dan Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara berdasarkan Presentase Perolehan Suara Sah pada tanggal 31 Oktober 2018. Artinya berdasarkan peristiwa hukum yang bersifat materiil ini dapat dinyatakan bahwa diketahuinya Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk Nomor : 05/PAN-TS/X/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 31 Oktober 2018. Dan ketika diajukan gugatan pada tanggal 27 Maret 2019, tentunya dapat dinyatakan bahwa gugatan telah lewat waktu 90 Hari. -----

3. ALASAN PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN A QUO TIDAK JELAS -----

Hal. 20 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 8 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat I mengingat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat didasarkan pada alasan-alasan yang tidak sesuai sebagaimana yang telah disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”. -----

Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Hal. 21 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :-----

“Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : (a). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; (b). Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik”.---

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan penggugat tidak memenuhi alasan yang layak untuk dapat diterima sebagai gugatan, mengingat Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat I **tidak bertentangan** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengenai Desa. -----

Karena tidak ditemukan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan tata usaha negara yang dilakukan oleh Tergugat I

Hal. 22 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, sehingga sangat beralasan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas. -----

Demikian pula bahwa Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat I tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) Huruf b “yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas”.-----

Bahwa Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas, tanggal 8 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat I sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku yakni berdasarkan :-----

a. Ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyatakan sebagai berikut :-----

1) Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan :-----
“Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan Keputusan Bupati/Walikota”.-----

2) Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung

Hal. 23 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa,
menyebutkan: -----

*“Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan
pengangkatan kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa”.-----*

- b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa melalui Surat Nomor 02/BPD-TS/X/2018, perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 31 Oktober 2018 mengenai hasil pemilihan kepala desa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa diamanatkan untuk menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Desa laporan hasil pemilihan Kepala Desa. -----

Terlebih sangat terang dan jelas kepentingan hukum Penggugat untuk menyatakan kepentingan menggugat terhadap Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat I, **sangat tidak beralasan**, hanya berdasarkan prasangka dan dugaan untuk melakukan keberatan karena tidak terpilih menjadi Kepala Desa, dan menyatakan dirugikan karena perbuatan tata usaha negara yang menjalankan ketentuan pemilihan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Hal. 24 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Sehingga dapat dimaknai bahwa Penggugat tidak berkepentingan secara hukum untuk menggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa gugatan Penggugat sangat mengada-ada dan tidak tepat dalam memberikan argumentasi hukum. ---

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELUM*) -----

Bahwa setelah Tergugat I mempelajari substansi gugatan Penggugat, maka dalam Eksepsi ini perlu Tergugat I tegaskan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur / tidak jelas, **hal ini dapat tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa Penggugat pada gugatan *a quo* tidak jelas mendalilkan hubungan antara *Posita*/Alasan gugatan dengan *Petitum*/Tuntutan.** -----

Pada posita gugatan *a quo*, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menjelaskan bahwa Tergugat I dalam atas terbitnya objek sengketa *a quo* telah merugikan Penggugat dengan uraian dalam lembar gugatannya sebagaimana berikut :-----

- Adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif;--
- Panitia tidak netral dalam proses proses-proses penyelenggaraan tahapan pemilihan kepada peserta calon Kepala Desa;-----
- Tidak mengikutsertakan salah satu warga pemilih yakni Sdr. RANTIAN sehingga menyebabkan kekalahan perolehan suara Penggugat;-----

Hal. 25 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tidak pernah ada publikasi kepada calon Kepala Desa terkait tahapan pemilihan;-----
- e. Tidak pernah ada publikasi kepada calon Kepala Desa tentang DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap);-----
- f. Banyaknya keberatan masyarakat pemilih;-----
- g. Tidak pernah mempertimbangkan keberatan klien Penggugat;-----
- h. Telah dilanggarnya asas umum pemerintahan yang baik yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;-----
- i. Melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;-----
- j. Mengabaikan ketentuan Pasal 43 ayat (1, 2, & 3) Jo Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia ;
- k. Melanggar ketentuan Pasal 7 huruf (D) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dikaitkan dengan tidak adanya identitas Ketua Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk dan keanggotaan Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk terdapat dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN);-----
- l. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan memperhatikan hak dan keberatan Penggugat sebelum objek gugatan diterbitkan dan dinyatakan dilakukan secara sewenang-wenang. -----

Berdasarkan alasan/dalil gugatan (Posita) yang disampaikan Penggugat, Tergugat I nyatakan keberatan karena tidak jelasnya dalil-dalil Penggugat

Hal. 26 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Posita yang disampaikan. Maka Tergugat I sampaikan dengan argumentasi dan dalil hukum berikut :-----

- a. Alasan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dan Panitia tidak netral dalam proses proses-proses penyelenggaraan tahapan pemilihan kepada peserta calon Kepala Desa hanya merupakan prasangka tanpa dalil yang dilanggar oleh Penggugat, sehingga tentunya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----
- b. Alasan tidak mengikutsertakan salah satu warga pemilih yakni Sdr. RANTIAN sehingga menyebabkan kekalahan perolehan suara Penggugat, permasalahan publikasi tahapan serta DPS dan DPT, alasan banyaknya keberatan masyarakat pemilih, alasan tidak pernah mempertimbangkan keberatan klien Penggugat merupakan hal yang mengada-ada untuk membenarkan gugatan Penggugat dan tanpa ada menyebutkan dalil hukum yang dilanggar oleh Tergugat I mengenai alasan yang disampaikan. -----
- c. Alasan pelanggaran ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I karena dilakukan pelantikan. Justru Tergugat I melakukan pelantikan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan Kepala Desa, setelah dilakukan berbagai tahapan pemilihan yang pada final

Hal. 27 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahannya dilakukan pelantikan oleh Bupati, hal ini sudah sesuai ketentuan Pasal 56 huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yakni dilakukan pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Artinya perbuatan Tergugat I tidak melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. -----

- d. Alasan pelanggaran ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, tidak perlu dijelaskan terlebih jauh karena Penggugat tidak cermat dalam menyebutkan dalil, padahal berdasarkan asas peraturan perundang-undangan bahwa ketika sebuah undang-undang diberlakukan maka semua masyarakat dianggap mengetahui karena sudah dicantumkan dalam lembaran negara yang sudah resmi diumumkan. Tidak cermatnya dalil yang menyebutkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa, padahal diketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 mengatur mengenai Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People's Republic Of China On Cooperation Activities In The Field Of Defence*), bukan mengatur mengenai Desa sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat (pada lembar 4-5 gugatan). -----

Hal. 28 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Alasan pengabaikan ketentuan Pasal 43 ayat (1, 2, & 3) Jo Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Mengenai hal ini Tergugat I nyatakan bahwa jelas tidak beralasan karena sudah disahkan di tingkat Desa dan diketahui hal tersebut sah secara aturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara pada tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Penggugat. -----
- f. Alasan pelanggaran ketentuan Pasal 7 huruf (D) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dikaitkan dengan tidak adanya identitas Ketua Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk dan keanggotaan Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk terdapat dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) hal ini tentunya alasan yang dicari-cari oleh Penggugat, karena ketentuan Pasal 7 huruf (d) merupakan unsur kepanitiaan, artinya tidak disebutkan ASN bukan berarti melarang ASN sebagai bagian dari kepanitiaan pemilihan Desa karena antara profesi ASN dan unsur keanggotaan adalah dua hal berbeda, karena tokoh masyarakat Desa bisa saja dari profesi ASN, terlebih ASN yang dimaksud dalam kepanitiaan Pemilihan Desa Tumbang Siruk merupakan seorang guru yang notabene merupakan pendidik dan dapat dijadikan panutan dari sisi keguruannya. Selain itu, pembentukan panitia pemilihan Desa Tumbang Siruk berdasarkan rapat musyawarah badan permusyawaratan desa yang dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan

Hal. 29 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa, terlebih salah satu dari anggota BPD yang memilih Ketua Panitia tanpa identitas sebagaimana digugat oleh Penggugat dan dari profesi ASN adalah Bapak YULIADE L. RAWING selaku Penggugat prinsipal, artinya Penggugat dapat dikategorikan menggugat hasil kerja pembentukan yang dia sendiri bentuk sebelum pemilihan Desa dilaksanakan. -----

- g. Alasan bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan tanpa memperhatikan hak dan keberatan Penggugat sebelum objek gugatan diterbitkan dan dinyatakan dilakukan secara sewenang-wenang merupakan alasan yang tidak benar, karena Penggugat sudah mengetahui bahwa Keputusan TUN yang menjadi obyek sengketa *a quo* ditetapkan tanggal 8 Januari 2019, diketahui tanggal 20 Januari 2019, dilantik tanggal 6 Februari 2019, baru adanya keberatan pada tanggal 11 Maret 2019. Melihat rentetan tanggal tersebut dapat dikategorikan keberatan administrasi Penggugat sudah lewat waktu yakni dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. -----

Bahwa dengan melihat dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Posita tersebut, tidak mampu mendalilkan hubungan posita dengan petitum terhadap objek gugatan *a quo*, dapat dinyatakan antara Fundamentum Petendi/Posita dengan Petitum gugatan *a quo* tidak berkorelasi dan hanya membuktikan bahwa gugatan Penggugat **tidak jelas/kabur (*obscure libelum*)**. -----

Hal. 30 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

Pasal 53

(2) *"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".-----*

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa objek yang menjadi sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat I tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena dalil-dalil gugatan Penggugat **tidak beralasan secara logika hukum dan tidak memiliki dalil/bukti yang kuat.** -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi Tergugat I merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian pokok perkara ini. ----
2. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas, tanggal 8 Januari 2019. -----

Hal. 31 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang oleh Tergugat I secara terang dinyatakan benar. Uraian yang berisi tanggapan penolakan terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan secara rinci dalam bagian di bawah ini. -----

a. Keberatan terkait tidak diperbolehkannya salah satu warga untuk memilih, dapat dijelaskan dalam Jawaban ini, Tergugat I mengenai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan :-----

Pasal 10

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. -----

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :-----

a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih. -----

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; -----

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan -----

d. **berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.** -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d sudah terang menjelaskan bahwa tidak ada upaya untuk menghalangi seseorang untuk melakukan pemungutan suara kecuali adanya syarat tidak

Hal. 32 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya sebagai Pemilih. Lebih lanjut pedoman pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengenai domisili melalui pembuktian KTP atau Surat Keterangan juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan “berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh dinas terkait”. Artinya kepada warga pemilih sebagaimana disebutkan dalam Surat Keberatan an. RANTIAN yang menggunakan KTP yang diterbitkan tanggal 05-06-2018, yang mana batasan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara tidak terpenuhi sehingga Panitia tidak memperkenankan untuk menjadi pemilih pada tanggal 31 Oktober 2018. -----

b. Keberatan terhadap penyelesaian perselisihan, bahwa kegiatan ini dilakukan melalui proses fasilitasi di setiap jenjang dengan tahapan: ----

- 1) Calon yang berhak dipilih mengajukan keberatan kepada BPD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Desa, Badan Permasyarakatan Desa bersama Panitia Pemilihan Desa berkewajiban memberikan jawaban dan penyelesaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima; dan -----
- 2) Apabila calon yang berhak dipilih masih belum dapat menerima jawaban atau penyelesaian dari Badan Permasyarakatan Desa dan Panitia Pemilihan Desa, maka dalam jangka waktu paling lama 2

Hal. 33 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



(dua) hari sejak penyelesaian oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Desa menyampaikan hasil laporan dimaksud kepada Camat. -----

3) Hasil musyawarah penyelesaian masalah atau alternatif tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Camat. -----

4) Dalam hal calon yang berhak dipilih tetap menduga adanya penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan pemilihan kepala Desa dan tidak menerima hasil musyawarah penyelesaian masalah atau alternatif tindak lanjut penanganannya, maka disampaikan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Camat. -----

5) Camat berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Panitia Pemilihan Desa, untuk memusyawarahkan penyelesaian masalahnya atau diproses hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. -----

6) Hasil pemilihan kepala Desa yang telah ditetapkan tidak dapat dibatalkan oleh adanya pengaduan sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. -----

Mengenai tahapan sebagaimana dijabarkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) sampai dengan ayat (7) di atas, sudah diselesaikan di tingkat Desa, Kecamatan bahkan di tingkat Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yakni penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa selama 30 (tiga puluh) hari namun niat baik

Hal. 34 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Prinsipal terhadap penyelesaian masalah yang tidak ada saat proses penyelesaian perselisihan dilaksanakan, dan penetapan Keputusan Bupati yang menjadi obyek sengketa *a quo* berdasarkan amanat Pasal 56 huruf j bahwa "Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa". Artinya kebijakan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam hal ini Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 sudah sesuai dengan amanat Pasal 5 jo Pasal 7 ayat (2) huruf a serta menjalankan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam hal penerbitan Keputusan untuk melaksanakan legal formal fungsi pengesahan atas proses pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pemilihan Kepala Desa dan sebagai fungsi pelayanan publik guna mewujudkan hasil Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku. -----

- c. Keberatan terkait publikasi kepada peserta calon Kepala Desa terkait tahapan pemilihan yang terkesan tertutup dan publikasi atas Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak beralasan, karena berdasarkan fakta yang terjadi bahwa Pemerintah Daerah melalui Kecamatan telah memberikan petunjuk secara teknis mengenai tahapan pemilihan termasuk pengumuman DPS dan DPT sudah dilakukan di tempat yang dapat dijangkau di Desa Tumbang Siruk. -----
- d. Keberatan mengenai ada oknum ASN yang menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa. Dapat dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa

Hal. 35 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk panitia pemilihan kepala desa. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak. Pada ayat (4) panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat desa. -----

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan Pasal 32 ayat (4) yang dimaksud tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, **tokoh pendidikan**, dan tokoh masyarakat lainnya. Artinya berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut bahwa ASN tidak ada larangan untuk menjadi panitia pemilihan kepala desa selama yang bersangkutan memiliki netralitas yang tinggi dan dipandang cakap serta mampu untuk menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa.-----

4. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan keputusan *a quo* telah melakukannya dengan secara teliti dan hati-hati dengan mendasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan yaitu kewenangan, prosedur dan substansi dan mengacu pada ketentuan Peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Bahwa dari **Aspek Kewenangan**, Bupati Gunung Mas mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 "*Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan Keputusan Bupati/Walikota*". Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 "*Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa*".-----

Hal. 36 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari **Aspek Prosedur**, Bupati Gunung Mas dalam menerbitkan keputusan *a quo* berdasarkan ketentuan pasal yang disebutkan di atas, Tergugat I sudah menerbitkan Keputusan *a quo* telah sesuai dan taat asas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dimulai dari tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.-----

Prosedur penerbitan Keputusan *a quo* adalah berdasarkan pada dokumen-dokumen berupa :-----

- a) Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk Nomor 05/PAN-TS/X/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 31 Oktober 2018;-----
- b) Surat usul pengesahan dan pelantikan calon kepala desa terpilih dari Ketua BPD Tumbang Siruk Kepada Bupati Gunung Mas Up. Camat Miri Manasa, nomorsurat 02/BPD-TS/X/2018, tanggal 31 Oktober 2018. -----

Selain itu, mengenai penyelesaian perselisihan, telah dilaksanakan ketentuan amanat Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan: "*Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari*".-----

Atas pertimbangan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Desa di atas terhadap obyek gugatan *a quo*, Tergugat I berpendapat bahwa proses penyelesaian perselisihan terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Kecamatan Miri Manasa sudah diselesaikan dan masa waktu penyelesaian masalah sudah kadaluwarsa (lebih dari 30 Hari) sejak dikeluarkan

Hal. 37 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Gunung Mas yang menjadi obyek gugatan *a quo*. Terlebih utama penyelesaian perselisihan dilakukan dengan cara damai dan mufakat segenap pihak yang tergabung dalam rapat musyawarah di berbagai tingkatan, karena peraturan perundang-undangan mengenai Desa ini sendiri mengutamakan asas musyawarah, yakni proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Artinya masyarakat di Desa Tumbang Siruk melalui perwakilannya dalam Rapat Musyawarah Desa dan Kecamatan Miri Manasa telah duduk bersama dalam upaya penyelesaian masalah secara damai dan mengupayakan roda pemerintahan di Desa Tumbang Siruk dapat segera berjalan dengan baik. Sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak.-----

Bahwa dari **Aspek Substansi**, sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut di atas adalah sebagai dasar Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas, tanggal 8 Januari 2019 yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*.-----

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima eksepsi dan Jawaban Tergugat I seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***).-----

Hal. 38 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas, tanggal 8 Januari 2019.-----
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak **Tergugat II** melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan tertanggal **2 Mei 2019**, yang didalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis serta tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 62 huruf b, c, d dan e oleh karenanya Gugatan harus gugur, ditolak atau tidak dapat diterima ;-----
2. Gugatan Penggugat melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui oleh Penggugat adanya peristiwa Tanggal 31 Oktober 2018 yaitu Pemilihan Kepala Desa dan Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Tumbang Siruk, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas. Pertanyaannya kenapa pada waktu itu Penggugat tidak mengajukan Tuntutan atau Gugatan dimana jelas-jelas Penggugat mengetahui sebagai Calon Kepala Desa adanya Peristiwa Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk malah dibiarkan dan diterima

Hal. 39 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan baik nyatanya setelah Kepala Desa dilantik baru ada Gugatan, dengan alasan tersebut diatas Gugatan lewat waktu dinyatakan gugur ;----
3. Gugatan Penggugat juga melanggar dan tidak memenuhi syarat Pasal 63 Ayat 2 huruf a karena dalam pemeriksaan persidangan melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari, maka akibat hukumnya sebagaimana bunyi Ayat 3 Pasal 63 Gugatan tidak dapat diterima ;-----
 4. Bahwa kemudian dalam Gugatan Penggugat menarik dan diikut sertakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018 Sdr. KIKI SUBARJA sebagai Tergugat II melanggar Pasal 53 Ayat (1), (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang menyatakan Keputusan Panitia Pemilihan Setingkat Kepala Desa bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
 5. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk Tahun 2018 telah memenuhi tahapan-tahapan sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor: 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk tahun 2018 tersebut ;-----
 6. Bahwa apa yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat adalah rekayasa yang menyatakan ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk, buktinya dari masyarakat Desa Tumbang Siruk membuat Pernyataan terbalik bahwa yang membuat rekayasa keberatan adalah Penggugat sendiri dan mengatasmakan (1) RANTIAN Pernyataan Tanggal 31 Oktober 2018 (2) RENDIE Pernyataan Tanggal 3 November 2018 (3) Sdr. BAGUS Pernyataan Tanggal 3

Hal. 40 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 (4) Sdr. LOIS SANDRO Pernyataan Tanggal 3 November 2018 (5) Sdr. KRISTIAN Pernyataan Tanggal 3 November 2018 (6) RUSIA Pernyataan Tanggal 3 November 2018 tidak benar, karena Penggugat mengajukan Gugatan tidak ada bukti, maka dibuatlah Surat Pernyataan keberatan supaya ada bukti di Pengadilan ;-----

7. Bahwa dari 6 (enam) orang yang membuat pernyataan Tanggal 31 Oktober 2018 dan Tanggal 3 November 2018 2 (dua) orang telah mencabut pernyataannya bahwa mereka tidak pernah membuat pernyataan terkait tentang keberatan atas terpilihnya Sdr. TOBIE sebagai Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018, bukti surat pernyataan tersebut terlampir dalam Jawaban Tergugat II ini ;-----

Berdasarkan uraian Jawaban dan Perlawanan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018 melalui kuasanya tersebut, maka mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini dapat memutuskan ;-----

- Gugatan Penggugat gugur dan ditolak serta tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diharuskan oleh Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Perubahan Kesatu dan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Menyatakan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 7 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Sdr. TOBIE sebagai Kepala Desa Tumbang Siruk Sah berdasarkan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak **Tergugat II Intervensi** melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan

Hal. 41 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban dalam persidangan tertanggal **2 Mei 2019**, yang didalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak benar, sebab Penetapan Bupati Gunung Mas Nomor: 7 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019 sudah benar dan sah menurut hukum ;-----
2. Benar kami Kepala Desa Tumbang Siruk Terpilih telah dilantik dan diangkat sumpah oleh Bupati Gunung Mas Tahun 2019 ;-----
3. Bahwa apa yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018 dan Camat Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas serta Penetapan SK Bupati Gunung Mas Tahun 2019 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Sah dan mengikat secara hukum ;-----
4. Bahwa Kepala Desa Tumbang Siruk Sdr. TOBIE dalam Perkara ini telah mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 menggabungkan diri dengan Tergugat I dan Tergugat II Intervensi dan menyatakan segala bentuk Jawaban serta Eksepsi Tergugat I dan II benar serta Sah menurut hukum ;-----
5. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sengketa ini tidak mempunyai *Legal Standing* kedudukan hukum oleh karena kepentingannya yang dirugikan tidak ada, malah sebaliknya yang merasakan kepentingannya dirugikan adalah Kepala Desa Tumbang Siruk Sdr. TOBIE yang telah disahkan secara hukum dan menjalankan tugas melaksanakan Pemerintahan Desa Tumbang Siruk untuk Kepentingan masyarakat banyak ;-----
6. Bahwa Sdr. RANTIAN dan Sdr. KRISTIAN membuat pernyataan tertulis masing-masing Tanggal 9 Oktober 2018 dan Tanggal 22 April 2019 yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah membuat surat pernyataan

Hal. 42 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Oktober 2018 dan Tanggal 3 November 2018 surat tersebut adalah rekayasa Penggugat saja serta kami menyatakan Pengangkatan Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018 sudah Sah menurut hukum;-----

Berdasarkan beberapa uraian Jawaban dan Bantahan tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Perkara Nomor : 9/G/2019/PTUN.PLK, dapat memberikan Putusan sebagai berikut:-----

- Menolak dan menyatakan gugur Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menyatakan bukti saksi dan surat bukti Penggugat tidak sah menurut hukum;
- Menyatakan menurut hukum Sah dan mengikat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 7 Tahun 2019 Tanggal 8 Januari 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Tumbang Siruk Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban **Tergugat I, Tergugat II** dan **Tergugat II Intervensi** pihak **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan **Replik** dalam persidangan tertanggal **10 Mei 2019**; -----

----- Menimbang, bahwa atas **Replik Penggugat**, maka pihak **Tergugat I, Tergugat II** dan **Tergugat II Intervensi** melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan **Duplik** dalam persidangan tertanggal **16 Mei 2019**; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan alat Bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 16 sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Surat Pernyataan Keberatan dari RANTIAN tertanggal 31

Hal. 43 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

2. Bukti P - 2 : Kartu Keluarga No. 621009 0502180 002 atas nama RANTIAN yang dikeluarkan tanggal 06 Pebruari 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
3. Bukti P - 3 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 6210095808890001 atas nama RANTIAN yang dikeluarkan tanggal 05 Juni 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
4. Bukti P - 4 : Surat Pemyataan dari RENDIE tertanggal 03 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
5. Bukti P - 5 : Surat Pernyataan dari BAGUS tertanggal 03 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
6. Bukti P - 6 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 6210090505650001 atas nama BAGUS yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti P - 7 : Surat Pernyataan dari MARIHEN tertanggal 03 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
8. Bukti P - 8 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 6210095402740001 atas nama MARIHEN yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti P - 9 : Surat Pemyataan dari LOIS SANDRO tertanggal 03 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
10. Bukti P - 10 : Surat Pernyataan dari KRISTIAN tertanggal 03 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
11. Bukti P - 11 : Surat Pernyataan dari RUSIA tertanggal 03 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
12. Bukti P - 12 : Surat Pemyataan dari RUSIA tertanggal 10 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hal. 44 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P - 13 : Kartu Keluarga No. 6210092601180003 atas nama BAGUS yang dikeluarkan tanggal 06 Pebruari 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
14. Bukti P - 14 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
15. Bukti P - 15 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Tumbang Anoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
16. Bukti P-16 : Surat Pemyataan Rantian, tertanggal 9 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

----- Menimbang, bahwa Pihak Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat Bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotocopynya, yang diberi tanda Bukti T.I - 1 sampai dengan Bukti T.I - 17 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.I - 1 : Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas, tanggal 8 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T.I - 2 : Surat dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Siruk kepada Bupati Gunung Mas Up. Camat Miri Manasa Nomor : 02/BPD-TS/X/2018 Perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 31 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;--
3. Bukti T.I - 3 : Surat dari Ketua Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tumbang

Hal. 45 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siruk Nomor : 02/PAN-TS/X/2018 Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, tanggal 31 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

4. Bukti T.I - 4 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk Nomor : 05/PAN-TS/X/2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 31 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.I - 5 : Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara pada tanggal 31 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.I - 6 : Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara pada tanggal 31 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.I - 7 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 1 Bukit Rawi atas nama TOBIE, tanggal 5 Juni 1995 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
8. Bukti T.I - 8 : Kutipan Akta Kelahiran atas nama TOBIE (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti T.I - 9 : Berita Acara Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Kecamatan Miri Manasa, tanggal 27 November 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.I - 10 : Notulen Rapat Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 Desa Tumbang Siruk Kecamatan Miri Manasa, tanggal 23 November 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T.I - 11 : Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat Mihing Raya, Camat Miri Manasa,

Hal. 46 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua BPD Tuyun, Ketua BPD Tumbang Siruk Nomor :
141/904/DPMD/XI/2018 perihal Fasilitas Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018, tanggal 12
November 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

12. Bukti T.I - 12 : Surat dari Camat Miri Manasa kepada Kepala DPMD
Kabupaten Gunung Mas Nomor : 140/164/Kec.MM/XI/
2018 perihal Mohon Penyelesaian Gugatan Calon
Kepala Desa No. Urut 02 An. YULIADE L. RAWING
pada Pilkada Desa Tumbang Siruk Kecamatan Miri
Manasa, tanggal 09 Nopember 2018 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi) ;-----
13. Bukti T.I - 13 : Berita Acara Mediasi Penyelesaian Gugatan Calon
Kepala Desa No. 2 an. Yuliade L. Rawing, tanggal 09
Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
14. Bukti T.I - 14 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 6210095808890001 atas
nama RANTIAN yang dikeluarkan tanggal 05 Juni 2018
(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
15. Bukti T.I - 15 : Kartu Keluarga No. 6210090502180002 atas nama
RANTIAN yang dikeluarkan tanggal 06 Pebruari 2018
(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
16. Bukti T.I - 16 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
Nomor : 470/615/DKPS/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019
(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
17. Bukti T.I - 17 : Riwayat data SIAK dan data KTP EL atas nama Rantian
(fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

Hal. 47 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II telah mengajukan alat Bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / fotocopynya, yang diberi tanda Bukti T.II - 1 sampai dengan Bukti T.II - 36 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II - 1 : Surat Keterangan Tanda Berdomisili atas nama Kiki Subarja Nomor : 01/PD-TS/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 01 atas nama Bagus Kadu, tertanggal 15 April 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T.II - 2 : Surat Keterangan dari Junjung yang memberikan keterangan bahwa atas nama Rantian tidak pernah melapor atau membuat Surat Keterangan Domisili di Desa Tumbang Siruk selama dia menjabat sebagai Sekretaris Desa Tumbang Siruk, tertanggal 07 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T.II - 3 : Surat Keterangan dari Udak yang memberikan keterangan bahwa atas nama Rantian tidak pernah melapor atau meminta Keterangan Domisili di Desa Tumbang Siruk selama dia menjabat sebagai Ketua RT. 01 Desa Tumbang Siruk, tertanggal 3 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T.II - 4 : Surat Pemyataan Keberatan dari Rantian tertanggal 31 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
5. Bukti T.II - 5 : Surat Pemyataan dari Rantian tertanggal 9 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti T.II - 6 : Surat Pemyataan dari Kristian tertanggal 03 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti T.II - 7 : Surat Pernyataan dari Rantian tertanggal 22 April 2019

Hal. 48 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

8. Bukti T.II - 8 : Laporan Rekap Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Se Kecamatan Miri Manasa Tahun 2018, tanggal 31 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;--
9. Bukti T.II - 9 : Surat Pemyataan dari Rinto, S.Pd tertanggal 7 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti T.II - 10 : Surat Pemyataan dari Sukardi tertanggal 07 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
11. Bukti T.II - 11 : Surat Pemyataan dari Ampung tertanggal 07 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
12. Bukti T.II - 12 : Berita Acara Rapat Pembentukan Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
13. Bukti T.II - 13 : Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Kecamatan Miri Manasa Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti T.II - 14 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Siruk Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tanggal 17 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
15. Bukti T.II - 15 : Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas Nomor : 001/PAN/DS-TS/VII/2018 tentang pembukaan Pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa tertanggal 19 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;----
16. Bukti T.II - 16 : Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas

Hal. 49 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 002/PAN/DS-TS/VII/2018 tentang perubahan
jadwal Pendaftaran untuk menjadi Bakal Calon Kepala
Desa tertanggal 28 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan
asli);-----

17. Bukti T.II - 17 : Berita Acara Penutupan Pengumuman Pendaftaran
Calon Kepala Desa Tumbang Siruk tanggal 7 Agustus
2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

18. Bukti T.II - 18 : Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan
Administrasi dan Klarifikasi Berkas Permohonan Bakal
Calon tanggal 7 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan
asli);-----

19. Bukti T.II - 19 : Surat Laporan Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala
Desa dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tumbang Siruk kepada BPD Desa Tumbang Siruk,
tanggal 8 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);----

20. Bukti T.II - 20 : Surat Pengembalian Berkas dari Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa Tumbang Siruk, tanggal 8 Agustus 2018
(fotokopi sesuai dengan asli);-----

21. Bukti T.II - 21 : Surat Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala
Desa dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tumbang Siruk kepada BPD Desa Tumbang Siruk,
tanggal 8 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);----

22. Bukti T.II - 22 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang
Siruk Nomor : 02/PAN-TS/IIIV/2018 Tentang
Pembentukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih
tertanggal 21 Agustus 2018 (fotokopi sesuai dengan
asli);-----

Hal. 50 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.II - 23 : Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018, tertanggal 05 September 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
24. Bukti T.II - 24 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 005/PAN/IX/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tumbang Siruk yang berhak dipilih, tertanggal 5 September 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
25. Bukti T.II - 25 : Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Tumbang Siruk, tertanggal 5 September 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
26. Bukti T.II - 26 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018, tertanggal 27 September 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
27. Bukti T.II - 27 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk Nomor : 05/PAN/29/2018 Tentang Pembentukan Linmas TPS, tertanggal 29 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
28. Bukti T.II - 28 : Berita Acara Serah Terima Dokumen dan Logistik yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018 tertanggal 31 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
29. Bukti T.II - 29 : Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Suara dalam keadaan tertutup tanggal 31 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
30. Bukti T.II - 30 : Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara tanggal 31

Hal. 51 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

31. Bukti T.II - 31 : Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara tanggal 31 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;--

32. Bukti T.II - 32 : Berita Acara Penghitungan Hasil Pemungutan Suara berdasarkan persentase perolehan suara sah tanggal 31 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

33. Bukti T.II - 33 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas Nomor : 02/PAN-TS/X/2018 Perihal : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua BPD Tumbang Siruk tertanggal 31 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

34. Bukti T.II - 34 : Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk Nomor : 05/PAN-TS/X/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tertanggal 31 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

35. Bukti T.II - 35 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Siruk Kecamatan Miri Manasa Kabupaten Gunung Mas Nomor : 02/BPD-TS/X/2018 Perihal : Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Gunung Mas tertanggal 31 Oktober 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

36. Bukti T.II - 36 : Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas tertanggal 8 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Hal. 52 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat Bukti surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopi/aslinya, yang diberi tanda Bukti T.II.INT - 1 dan Bukti T.II.INT - 3 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.INT - 1 : Berita Acara Pengucapan Sumpah / Janji Jabatan atas nama Tobie, tanggal 6 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
2. Bukti T.II.INT - 2 : Surat Bupati Gunung Mas Nomor : 180/75/III/HUK.2019 kepada Sitmar Heinly I. Anggen, SH & Rekan, Perihal Tanggapan Surat Keberatan tertanggal 29 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----
3. Bukti T.II.INT - 3 : Surat Pernyataan Masyarakat Desa Tumbang Siruk Kecamatan Miri Manasa tanggal 19 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya **Penggugat** telah mengajukan **satu (1)** orang saksi fakta bernama **BAGUS**, Tempat Tanggal Lahir Tumbang Siruk, 5 Mei 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal Desa Tumbang Siruk RT. 01, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi tersebut telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; merujuk kepada Berita Acara Persidangan tertanggal **13 Juni 2019** : -----

----- Menimbang, bahwa **Tergugat I** telah mengajukan **dua (2)** orang saksi fakta, yang pertama bernama **JHONSON AHMAD, SE., M.Si**, Tempat Tanggal Lahir Tumbang Miri, 05 Juni 1968, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Tempat Tinggal Jalan Tjilik Riwut No.

Hal. 53 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 RT. 04, Kelurahan Tumbang Napoi, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kedua bernama **YULIUS AGAU, S.Sos**, Tempat Tanggal Lahir Kapuas, 14 Juni 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal Jalan Damang Gaman RT. 12/RW. IV, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; merujuk kepada Berita Acara Persidangan tertanggal **13 Juni 2019 dan 28 Juni 2019** : -----

----- Menimbang, bahwa **Tergugat II** telah mengajukan **satu (1)** orang saksi fakta bernama **RANTIAN**, Tempat Tanggal Lahir Tumbang Napoi, 18 Agustus 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal Desa Tumbang Napoi RT. 02, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi tersebut telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; merujuk kepada Berita Acara Persidangan tertanggal **28 Juni 2019** : -----

----- Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **dua (2)** orang saksi fakta, yang pertama bernama **REDI**, Tempat Tanggal Lahir Tumbang Koroi, 29 Oktober 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Tempat Tinggal Desa Tumbang Siruk RT. 01, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kedua bernama **MAUNG**, Tempat Tanggal Lahir Tumbang Puroh, 1 Juli 1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Hindu Kaharingan, Tempat Tinggal Desa Tumbang Siruk RT. 01, Kecamatan Miri Manasa,

Hal. 54 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; merujuk kepada Berita Acara Persidangan tertanggal **28 Juni 2019 dan 4 Juli 2019** : -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan tertanggal 11 Juli 2019, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulan meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim pada persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 27 Maret 2019 yang ditujukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Register Perkara Nomor : 9/G/2019/PTUN.PLK, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 25 April 2019; -----

Hal. 55 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan Pembatalannya dalam perkara a quo adalah: -----

- Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 8 Januari 2019 Lampiran Surat Keputusan Nomor 7 yang mengangkat Sdr. Tobie sebagai Kepala Desa Tumbang Siruk; -----
- Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk Nomor: 05/PAN-TS/X/2018 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Sdr. Tobie U. Jirau Tanggal 31 Oktober 2018; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Bupati Gunung Mas atas penerbitan objek sengketa a quo tertanggal 11 Maret 2019;-----

----- Menimbang, bahwa pada Tanggal 18 April 2019, Majelis Hakim telah menerima surat permohonan tertulis Pemohon Intervensi atas nama Tobie untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa a quo dalam membela kepentingannya untuk mempertahankan keabsahan Keputusan objek sengketa yang menetapkan dirinya sebagai Kepala Desa terpilih di Desa Tumbang Siruk, yang disikapi oleh Majelis Hakim melalui putusan sela nya pada Persidangan tertanggal tertanggal 02 Mei 2019 yang mengabulkan permohonan pemohon atas nama Tobie untuk turut serta sebagai pihak dalam perkara Nomor 9/G/2019/PTUN.PLK dengan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi; --

----- Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa a quo pada pokoknya bertentangan dengan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa dan pasal 7 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Hal. 56 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa, selain itu penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan dan asas profesionalitas; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan jawabannya yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara yang diserahkan pada Persidangan tertanggal 2 Mei 2019, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan repliknya yang diajukan secara tertulis pada Persidangan tertanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya tetap berpegang pada dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada Persidangan tertanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya tetap berpegang pada Jawabannya, dan menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat I untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup

Hal. 57 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-17; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-36; -----

----- Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil bantahannya di persidangan telah menghadirkan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau copynya dipersidangan yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-3; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Persidangan para pihak telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi fakta; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam sengketa a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak secara langsung mengajukan eksepsi, namun secara implisit terdapat materi-materi dalam masing-masing Jawabannya adalah mengandung muatan eksepsi terhadap formal gugatan, maka secara keseluruhan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

- Eksepsi gugatan Penggugat error in objecto; -----
- Eksepsi gugatan penggugat telah lewat waktu; -----
- Eksepsi alasan penggugat mengajukan gugatan a quo tidak jelas; -----

Hal. 58 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi gugatan penggugat kabur/tidak jelas (obscure libelum); -----
- Eksepsi Gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis (eksepsi Tergugat II); -----
- Eksepsi Penggugat tidak mempunyai legal standing (eksepsi Tergugat II Intervensi); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut di atas adalah termasuk eksepsi lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan dasar normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: -----

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan Penggugat error in objecto dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat dalam Jawabannya menyatakan adanya kesalahan pada gugatan dalam hal tempat kedudukan Tergugat dan kesalahan penulisan subjek Hukum atas nama Tobie, dan setelah Majelis Hakim menilai bahwa pada persidangan pembacaan gugatan dan jawaban, Penggugat telah memperbaiki gugatannya dihadapan Majelis Hakim dan para pihak pada persidangan tersebut sebelum gugatan Penggugat dibacakan dan Majelis Hakim menerima Jawaban dari Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan (1) pada tanggal 2 Mei 2019. Dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat error in objecto adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak; -----

Hal. 59 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat yang tidak disusun secara sistematis sebagai berikut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam sengketa a quo telah melaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang bertujuan untuk melengkapi gugatan Penggugat yang kurang jelas dan Penggugat telah memperbaiki gugatan sebagaimana yang disarankan Majelis Hakim dalam tahapan pemeriksaan persiapan yang memang mempunyai fungsi esensial untuk memperbaiki gugatan sehingga pada akhir pemeriksaan persiapan tersebut, gugatan a quo telah dinyatakan sempurna dan layak untuk dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Maka atas pertimbangan hukum tersebut eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis haruslah ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

----- Menimbang, tenggang waktu mengajukan Gugatan diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

----- Menimbang, bahwa surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo adalah Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa

Hal. 60 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 8 Januari 2019, Lampiran SK Nomor 6 yang mengangkat Sdr. Tobie sebagai Kepala Desa Tumbang Siruk (objek sengketa I) dan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Desa Tumbang Siruk Nomor 05/PAN-TS/X/2018 tentang penetapan calon kepala desa terpilih atas nama Sdr. Tobie U. Jirau Tanggal 31 Oktober 2018 (objek sengketa II); -----

----- Menimbang, bahwa objek sengketa II diterbitkan pada Tanggal 31 Oktober 2018 dan menjadi dasar bagi Tergugat I untuk mengesahkan Tergugat II Intervensi sebagai kepala desa terpilih pada pemilihan kepala desa Tumbang Siruk melalui penerbitan surat keputusan objek sengketa I, sehingga surat keputusan objek sengketa I menjadi muara dalam seluruh pelaksanaan tahapan pilkades Tumbang Siruk yang mempunyai sifat final dan menimbulkan akibat hukum, serta menjadi dasar pelantikan Tergugat II Intervensi menjadi Kepala Desa terpilih, dengan demikian penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan haruslah dihitung setelah terbitnya objek sengketa I tertanggal 8 Januari 2019 dimana keputusan tersebut merupakan keputusan akhir dari seluruh rangkaian keputusan yang diterbitkan pada saat pelaksanaan pilkades tumbang siruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat, gugatan penggugat dalam sengketa a quo yang diajukan pada tanggal 27 Maret 2019 telah memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Hal. 61 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa kepentingan untuk menggugat dalam Suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati kedua Surat Keputusan Objek Sengketa, Surat Keputusan a quo pada intinya berisi mengenai tindakan hukum Tata Usaha Negara yang menetapkan Sdr. Tobie sebagai Kepala Desa pada Desa Tumbang Siruk yang merupakan pemenang dari hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada Desa Tumbang Siruk, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya kedua surat keputusan objek sengketa a quo yang mengakibatkan Penggugat tidak ditetapkan sebagai kepala desa pasca pemilihan kepala desa di Desa Tumbang Siruk, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan langsung untuk menggugat kedua Surat Keputusan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, sehingga eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak ada kepentingan untuk menggugat haruslah ditolak; ---

----- Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan a quo tidak jelas adalah cenderung mengedepankan bantahan terhadap aspek kepentingan Penggugat dalam menggugat yang

Hal. 62 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipertimbangkan dalam duduk pertimbangan di atas, sedangkan eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscure libelum*) lebih menguraikan materi-materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan pokok sengketanya dalam keseluruhan rangkaian Putusan Majelis Hakim pada perkara a quo; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Pokok Perkara; -----

DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kedua surat keputusan objek sengketa adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan Perundang-undangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dapat digugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :
“Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kedua Surat Keputusan Objek Sengketa (bukti T.I-1=T.II-36 dan T.I-4=T.II-34) merupakan Surat

Hal. 63 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Bupati Gunung Mas dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk untuk melakukan tindakan hukum tata usaha negara yaitu menetapkan dan mengesahkan kepala desa terpilih atas nama Tergugat II Intervensi, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi nama yang dituju dalam kedua Surat Keputusan tersebut (Individual), yang bersifat konkret (nyata) dan final (tidak memerlukan persetujuan lagi), sehingga menurut Majelis Hakim, kedua surat keputusan objek sengketa a quo secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem pertimbangkan apakah Penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan hukum (*Rechmatigheid Toetsing*) Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka Pengadilan berpedoman pada dasar-dasar pengujian (*Toetsingronden*) sebagaimana yang ditentukan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu: -----

- Apakah Keputusan Tergugat diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
- Apakah Keputusan Tergugat telah cukup dalam menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik; -----

Hal. 64 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pengujian dari segi hukum itu meliputi unsur-unsur pokok: -----

- Pengujian mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Surat Keputusan yang disengketakan; -----
- Pengujian yang bersifat formal (prosedural), yang berkaitan apakah pembentukan suatu Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; -----
- Pengujian secara materil, apakah isi Keputusan tersebut telah sesuai dengan norma hukum materil yang berlaku; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, mengenai apakah Tergugat berwenang atau tidak berwenang dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo; -----

----- Menimbang, bahwa beberapa ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang mengatur tentang kewenangan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan kedua surat keputusan objek sengketa adalah sebagaimana terurai sebagai berikut: -----

Pasal 45; -----

Ayat (1) : Panitia Pemilihan desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada badan permusyawaratan desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih; -----

Ayat (2) : Badan Permasyarakatan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat; ---

Hal. 65 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; --

----- Menimbang, bahwa mencermati bukti T.I-1=T.II-36 dan T.I-4=T.II-34, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Gunung Mas *in casu* Tergugat I dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk (Tergugat II) dalam sengketa a quo mempunyai kewenangan secara materil, tempat, dan waktu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menerbitkan kedua Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek procedural dan substansi penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gunung Mas secara eksplisit diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang diuraikan sebagai berikut: -----

Pasal 5 : Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: -----

- a. Persiapan; -----
- b. Pencalonan; -----
- c. Pemungutan suara; -----
- d. Penetapan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik itu alat bukti tertulis dan saksi, terdapat fakta-fakta hukum yang diperoleh selama Persidangan yang diuraikan sebagai berikut: -----

Hal. 66 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti T.II-12, T.II-13, dan T.II-14, pada Tanggal 17 Juli 2018, Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Siruk telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Tumbang Siruk tahun 2018 berdasarkan rapat yang dilakukan oleh BPD yang melibatkan masyarakat dan unsur-unsur terkait dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut : Ketua : Kiki Subarja, Wakil Ketua : Effendi, Sekretaris : Ampung, Bendahara/anggota : Sukardi, anggota : Hambit Rusilawati; -----
- Berdasarkan bukti T.II-15 dan T.II-16, pada Tanggal 19 Juli 2018, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk (Tergugat II) telah menerbitkan pengumuman terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa Tumbang Siruk beserta persyaratan-persyaratan bagi bakal calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan; -----
- Berdasarkan bukti T.II-17, pada Tanggal 3 Agustus 2018, Tergugat II telah mengumumkan kegiatan penjurian bakal calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan pilkades Tumbang Siruk yaitu Sdr. Rusia, Sdr. Yuliade L. Rawing, dan Sdr. Tobie U Jirau, kemudian melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi atas permohonan ketiga bakal calon tersebut tertanggal 7 Agustus 2018, yang mana para bakal calon dinilai telah memenuhi persyaratan administratif formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (bukti T.II-18), dan lalu pada Tanggal 8 Agustus 2018 melaporkan hasil penjurian tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Siruk (vide bukti T.II-21); -
- Berdasarkan bukti T.II-22, pada Tanggal 21 Agustus 2018, Tergugat II telah menetapkan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih pada pemilihan pilkades Tumbang Siruk yang bertanggung jawab terhadap proses penetapan DPS, DPS-tb, sampai dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan pada Tanggal 5 September 2018 telah terbit

Hal. 67 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk dengan 73 orang jumlah pemilih (bukti T.II.23), kemudian pada Tanggal 27 September 2018, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka jumlah keseluruhan pemilih pada pemilihan pilkades Tumbang Siruk berjumlah 74 orang; -----

- Berdasarkan bukti T.II-24 dan T.II-25, pada Tanggal 5 September 2018, Tergugat II telah menetapkan ketiga calon kepala desa yang berhak dipilih beserta nomor urutnya dalam pelaksanaan pilkades Tumbang Siruk Tahun 2018;-----
- Berdasarkan bukti T.II-30, pada Tanggal 31 Oktober 2018, Tergugat II telah menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana yang diuraikan dalam berita acara jalannya pemungutan suara yang ditandatangani oleh seluruh kepanitiaan pilkades Tumbang Siruk, dan para bakal calon kepala desa; -----
- Berdasarkan bukti T.II-5, T.II-6, T.II-29, T.II-31, dan T.II-32, pada Tanggal 31 Oktober 2018, Tergugat II telah melaksanakan penghitungan surat suara dalam keadaan tertutup, melaksanakan penghitungan hasil pemungutan suara berdasarkan persentase perolehan suara sah, dimana hasil persentasenya sebagai berikut: Rusia: 22 suara (30,13%); Yuliade L. Rawing : 25 suara (34,24%), dan Tobie U Jirau: 26 suara (35,61%) yang diuraikan dalam berita acara dan ditandatangani oleh seluruh calon kepala desa yang mengikuti pelaksanaan pilkades Tumbang Siruk Tahun 2018; ----
- Berdasarkan bukti T.II-33, pada Tanggal 31 Oktober 2018, Tergugat II telah melaporkan kepada BPD Tumbang Siruk mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa Tumbang Siruk dimana kepala desa terpilih atas nama Tobie U. Jirau nomor urut 3 memperoleh suara terbanyak sebanyak 26 suara yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan; -----

Hal. 68 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti T.I-4=T.II-34, pada Tanggal 31 Oktober 2018, Tergugat II telah menetapkan calon kepala desa terpilih atas nama Tobie U. Jirau (nomor urut 3) untuk kemudian dilaporkan kepada BPD Tumbang Siruk (bukti T.I-3=T.II-33) guna disampaikan kepada Bupati Gunung Mas melalui Camat Miri Manasa (bukti T.I-2=T.II-35), untuk kemudian menjadi dasar bagi Tergugat I untuk menerbitkan keputusan objek sengketa I berupa Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2018 di Kabupaten Gunung Mas Tanggal 8 Januari 2019, Lampiran SK Nomor urut 6 yang mengangkat Sdr. Tobie U. Jirau sebagai Kepala Desa Tumbang Siruk (bukti T.I-1 = T.II-36); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka terdapat fakta hukum dimana proses pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk telah melalui tahap persiapan, yaitu pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk (Tergugat II) oleh BPD Desa Tumbang Siruk untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa Tumbang Siruk setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa Tumbang Siruk yang dihadiri oleh unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat yang kemudian ditetapkan dengan keputusan BPD Tumbang Siruk; -----

----- Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya, tahapan pemilihan kepala desa Tumbang Siruk selanjutnya adalah proses pencalonan, dimana hal itu telah dilaksanakan oleh Tergugat II selaku Panitia Pemilihan untuk melakukan pembukaan pengumuman pendaftaran calon kepala desa Tumbang Siruk, kegiatan penjaringan bakal calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan pilkades Tumbang Siruk yang dilaporkan kepada BPD Tumbang Siruk, penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi berkas

Hal. 69 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan bakal calon kepala desa, hingga menetapkan para calon kepala desa yang berhak untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa pada Desa Tumbang Siruk, berserta nomor urutnya, selain itu, Tergugat II juga telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk yang kemudian berdasarkan pemutakhiran data maka telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa Tumbang siruk; -----

----- Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya adalah proses pemungutan suara, Tergugat II telah melaksanakan penghitungan surat suara dalam keadaan tertutup, melaksanakan penghitungan hasil pemungutan suara berdasarkan persentase perolehan suara sah yang diuraikan dalam berita acara dan ditandangani oleh seluruh calon kepala desa yang mengikuti pelaksanaan pilkades Tumbang Siruk Tahun 2018;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya adalah tahapan penetapan, Tergugat II telah menetapkan calon kepala desa terpilih yang diuraikan dalam surat keputusan objek sengketa II, untuk kemudian dilaporkan kepada BPD Tumbang Siruk guna disampaikan kepada Bupati Gunung Mas melalui Camat Miri Manasa, sehingga menjadi dasar bagi Tergugat I untuk menerbitkan keputusan objek sengketa I a quo; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan fakta hukum yang diuraikan bukti-bukti tersebut di atas, maka secara prosedural dan substansi, Majelis Hakim berpendapat Tergugat II telah melaksanakan seluruh tahapan dan mekanisme dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan sebagaimana yang telah disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan hingga pengesahan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan melalui keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I; ----

Hal. 70 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem pertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan terjadi kekalahan perolehan suara Penggugat pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa Tumbang Siruk pada Tanggal 31 Oktober 2018 sebanyak satu suara, karena salah satu warga pemilih yakni Sdr. Rantian tidak diperbolehkan ikut memilih dengan alasan yang tak jelas oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk tahun 2018, dimana hal tersebut juga disertai dengan surat Pernyataan Keberatan tanggal 31 Oktober 2018 an. Rantian, Rendie, Bagus, Lois Sandro, Kristian, dan Rusia sebagai saksi yang mengetahui perbuatan Tergugat II yang tidak memperbolehkan salah satu warga pemilih diikut sertakan sebagai pemilih pada pemilihan Pilkada Tumbang Siruk Tahun 2018; -----

----- Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada intinya warga pemilih sebagaimana disebutkan dalam surat keberatan an. Rantian yang menggunakan KTP tertanggal 5 Juni 2018, yang mana batasan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara tidak terpenuhi sehingga Panitia tidak memperkenankan untuk menjadi pemilih pada Tanggal 31 Oktober 2018; -----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai penetapan pemilih diatur dalam dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang diuraikan sebagai berikut: -----

Pasal 10 :-----

Ayat 1 : Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;

Ayar 2 : Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:-----

Hal. 71 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 tahun atau sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih; -----
- B. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; -----
- C. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
- D. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk yang dikeluarkan oleh dinas terkait; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-23, Tergugat II telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Tumbang Siruk Tahun 2018 pada Tanggal 5 September 2018, sedangkan berdasarkan bukti T-14 berupa KTP atas nama Rantian tersebut telah diterbitkan pada Tanggal 5 Juni 2018, dan hal tersebut diperkuat juga dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 3 Juli 2019 (vide bukti T.I.16) yang menerangkan warga bernama Rantian adalah benar terdata dan berdomisili di Desa Tumbang Siruk sejak Tanggal 5 Juni 2018; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang secara tegas (*expressive verbis*) menguraikan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilihan pilkades tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat warga atas nama Rantian tidaklah memenuhi syarat berdasarkan hukum untuk menjadi pemilih dalam pemilihan kepala desa Tumbang Siruk, karena yang bersangkutan berdomisili di desa Tumbang Siruk yang dibuktikan dengan KTP yang diterbitkan pada bulan

Hal. 72 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018, atau kurang dari 6 (enam) bulan sebelum daftar pemilih Sementara ditetapkan oleh Tergugat II sebagaimana yang ditentukan secara normatif oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan keberatan atas tindakan Tergugat II yang tidak memperbolehkan warga atas nama Rantian untuk memilih adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pengujian atas keabsahan kedua surat keputusan objek sengketa, dan berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dikaitkan rangkaian fakta-fakta hukum yang dibuktikan dengan dengan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi tersebut di atas, dan dengan tidak terbuktnya secara hukum dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak cukup alasan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah kedua surat keputusan objek sengketa, karena Tergugat I, Tergugat II, dan jajaran pelaksanaan pilkades pada Desa Tumbang Siruk dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang disyaratkan oleh Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sangat beralasan hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-

Hal. 73 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besamya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

----- Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi; --

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Hal. 74 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 419.000,- (Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh Kami **FRANS C.H. SUBROTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MISBAH HILMY, S.H.**, dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADITYA APRIZA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

MISBAH HILMY, S.H.

FRANS CH. SUBROTO, S.H.

FENI ENGGARWATI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ADITYA APRIZA, S.H.

Hal. 75 dari 76 hal. Putusan Perkara. No. 9/G/2019/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara No. 9/G/2019/PTUN.PLK

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp.	87.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Para Pihak	Rp.	10.000,-
5. Biaya Juru Sumpah	Rp.	60.000,-
6. Meterai	Rp.	12.000,-
7. Redaksi	Rp.	20.000,-
8. Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,-
Jumlah	Rp.	419.000,-

Terbilang : (Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Hal. 76 dari 76 hal. Putusan Perkara No. 9/G/2019/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)